

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111 Website: dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor: 503/015/PAUD-TK/DPM-PTSP/I/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 021/Reko. Teknis/XII/2021; Tanggal : 30 DESEMBER 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada:

Nama PAUD

Jenis Program

Alamat

Nama Lembaga

Nama Kepala Sekolah

No. Telp / No. Hp

NO. NPSN

Berlaku Hingga

: TK ISLAM TUNAS MEKAR

: TAMAN KANAK-KANAK

: KOMP. TAMAN SUDIANG INDAH BLOK J4

Kel: PAI / Kec: BIRINGKANAYA

: YAYASAN PENDIDIKAN ALMUKARRAMAH

: HJ. INDRIATI, SE. S.Pd

110. INDICIATI, SL.

: 085240612410

: 69801967

: 21 Januari 2025

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir:
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 21 Januari 2022

KEPALA DINAS:

HAS PERANAMAM MODAL DAN AYAHAN TERUJU SATU PUNTI

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan:

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;